

BAYANG-BAYANG DAN MENDUNG: HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

WARISAN KELAM, MASA DEPAN YANG TAK PASTI

(SHADOWS AND CLOUDS: HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

SHADY LEGACY, UNCERTAIN FUTURE)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Walaupun sejak 1998 sudah terjadi perbaikan dalam catatan HAM dan berbagai pernyataan politik mengenai komitmen penegakan HAM, Indonesia terus menghadapi sejumlah tantangan serius dalam isu HAM, termasuk impunitas dalam tubuh aparat keamanan negara, berbagai legislasi yang tidak konsisten dengan kewajibannya terkait sejumlah konvensi HAM internasional, sistem peradilan yang masih perlu diperkuat, dan berkembangnya intoleransi terhadap agama dan kaum minoritas lainnya.

Laporan ini adalah hasil dari sebuah misi pencarian-fakta internasional yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh FIDH, Imparsial, dan KontraS pada tahun 2010 di Indonesia. Misi ini menemukan bahwa budaya impunitas telah terbawa dari masa pemerintahan Suharto dan merupakan persenyawaan dari luas dan dalamnya kekuasaan militer, reformasi polisi yang tidak memadai, dan kerentanan sistem peradilan terhadap pengaruh eksternal. Penyelidikan yang independen dan kredibel atas pelanggaran HAM berat, terutama yang melibatkan aparat keamanan, tetap jarang dilakukan. Sejumlah anggota militer yang pernah dituduh atau didakwa atas pelanggaran HAM tetap menjalankan tugas aktifnya. Secara umum, status kontrol sipil terhadap tentara tetap meragukan. Situasi di Papua, nampak sebagai taktik bersenjata peninggalan Orde Baru, penuh dengan penyiksaan terhadap kaum separatis, merupakan sebuah contoh yang signifikan. Kurangnya akuntabilitas yang masih terus terjadi atas pembunuhan seorang pembela HAM, Munir Thalib Said, pada tahun 2004; dan putusan bebas bagi terdakwa dalang pembunuhan tersebut, Muchdi Purwopranjono, setelah melalui persidangan yang penuh cacat, merupakan contoh lain dari kelanggengan impunitas.

Diberlakukannya legislasi anti-terorisme dan penyalahgunaannya juga telah menyebabkan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan negara dan anggota intelejen. Undang-Undang Anti Terorisme (UU 15/2003) memuat sebuah definisi tentang 'terorisme' yang sangat tidak jelas dan luas sehingga hal tersebut membuka pintu ke arah pelaksanaan sewenang-wenang oleh negara untuk mengkriminalisasi kritik yang damai dan masuk akal. Undang-undang ini juga memberikan kekuasaan yang luas dan tanpa kendali kepada pelaksana hukum, intelejen dan aparat keamanan untuk menahan, menginterogasi, dan melaksanakan pengawasan invasif terhadap masyarakat sipil tanpa upaya perlindungan yang memadai untuk mencegah pelanggaran terhadap kebebasan dan hak azasi yang mendasar. Lebih jauh, laporan ini menunjukkan ancaman dari UU ini

terhadap independensi sistem judicial; sebab UU ini mengizinkan keterlibatan petugas intelejen non-judisial dalam prosedur hukum yang melibatkan tersangka teroris.

Laporan gabungan ini juga mengidentifikasi sebuah kecenderungan yang mencemaskan mengenai berkembangnya intoleransi dan diskriminasi terhadap agama, etnik dan orientasi seksual minoritas. Laporan ini menemukan bahwa kaum minoritas, khususnya agama minoritas, merasa semakin rentan dalam tahun-tahun belakangan. Aparat nampak seperti menyetujui perbuatan kelompok-kelompok radikal agama yang sering mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap penganut agama minoritas; pasifnya aparat sedemikian mencemaskan sehingga beberapa pengamat meyakini bahwa barangkali pemerintah secara sengaja, walaupun tidak secara terbuka, mendukung kelompok-kelompok berpikiran sempit yang ada di Indonesia, khususnya kelompok Islam fundamentalis. Fakta bahwa beberapa institusi negara atau institusi yang bekerjasama dengan negara dalam kapasitas tidak resmi (para-statal) telah berubah menjadi lebih radikal (misalnya MUI) atau kehilangan sebagian independensinya (contohnya Komnas HAM), sama sekali tidak membantu. Banyak pengamat mencatat akibat dari suasana umum radikalisasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah, yang terlalu lemah untuk menangkal radikalisasi atau secara cerdas menggunakan agama untuk tujuan politik. Kelompok-kelompok masyarakat sipil telah mendokumentasikan sedikitnya 50 kasus penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah pada tahun 2010. Pada insiden 28 Januari 2011 lalu, polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, gagal melindungi sebuah mesjid Ahmadiyah dan malah diam ketika para anggota Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Islam Radikal, menghancurkan dan menodai mesjid tersebut. Pola ancaman ini menjadi ancaman mematikan pada 6 Februari 2011, ketika tiga penganut Ahmadiyah tewas dalam penyerbuan yang dilakukan sekitar 1.500 orang terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Sebagai konsekuensi dari iklim politik picik yang makin meningkat, para pembela HAM semakin rentan ancaman, ketika mereka mempertahankan struktur sosial Indonesia yang sesungguhnya secara tradisional memang pluralis dan bebas. Hal ini semakin diperparah dengan ancaman terhadap kebebasan berekspresi: pasal pidana pencemaran nama baik yang ada di Indonesia memuat deskripsi yang sumir dan rentan dimanipulasi oleh aktor publik maupun privat untuk membungkam ungkapan ketidaksepakatan yang beralasan dan dilakukan secara damai; selanjutnya menghambat kebebasan berekspresi yang sesungguhnya penting untuk proses demokratisasi di Indonesia. Ancaman hukuman dalam pasal pidana pencemaran nama baik sangatlah tidak berimbang terhadap isu penodaan reputasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lepas dari berbagai pernyataan jaminannya, masih belum mengambil sikap tegas untuk membela HAM atau berbagai institusi yang dibuat untuk melindungi HAM. Sikap pasif beliau adalah sebuah bentuk keterlibatan.

Paris-Jakarta, 10 Februari 2011